

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SURVAILLEN I
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT MITRA PEMBANGUNAN GLOBAL
No dan Tanggal Izin : SK.714/Menhut-II/2009, Tanggal 19 Oktober 2009
Lokasi Izin : Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat
Luas Izin : ± 85.950 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Permata Hijau Blok AA No.1, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan,
Telp.021-5300700
- Cabang : Jl. Gunung Rinjani No.88, Kampung Baru- Sorong- Papua Barat,
Telp.0951-326103

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 bahwa IUPHHK-HA Mitra Pembangunan Global ditetapkan “**MEMENUHI**” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setj en/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 29 Maret 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL SURVAILLEN I PENILAIAN KINERJA PHPL PT MITRA PEMBANGUNAN GLOBAL

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Aspek Prasarat)
2. Ir. Roch Dihadjo (Auditor Aspek Produksi)
3. Irvan, S.Hut (Auditor Aspek Ekologi)
4. Burhanuddin Gala, MA (Auditor Aspek Sosial)
5. Ir. Jaenudin TS (Auditor Aspek VLK Hutan)
g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : **PT MITRA PEMBANGUNAN GLOBAL**
b. Nomor & Tanggal SK : SK.714/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009
c. Luas dan Lokasi : ± 83.950 Ha
Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan,
Provinsi Papua Barat
d. Alamat :
- Kantor Pusat : Jl. Permata Hijau Blok AA No. 1, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
- Kantor Cabang : Jl. Gunung Rinjani No.88, Kampung Baru- Sorong- Papua Barat, Telp.0951-326103
e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0951-326103
f. Pengurus : Komisaris Utama : Anton Hanusi
Komisaris : Syahirifudin
Yustinus Sanyoto
Direktur Utama : Ari Sutanto
Direktur : Agung Budi Prahargiyo
Naning Wahyuningsih

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penilikan 1		
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26-02-2018, Kantor Dishut Prov.Papua Barat dan BPHP Wil.XVI Manokwari	Menyampaikan Surat pengantar Penilikan ke-1 Kinerja PHPL PT MPG No.S.115/UHP/PKUHA/HPL.1/2/2018, dari Kementerian LHK. Memohon Informasi terkait PT MPG.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	27-02-2018, Ruang Rapat Camp Tahmara PT MPG	Pertemuan dihadiri oleh Wakil Manajemen Pusat, Manajer PH beserta jajaran di bawahnya. Dalam pertemuan tersebut Lead auditor menyampaikan mengenai : Perkenalan, Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi serta standar dan pedoman, Rencana audit, Konfirmasi saluran komunikasi resmi antara tim audit dan klien, Konfirmasi tentang kerahasiaan, Konfirmasi keselamatan kerja untuk tim audit, Konfirmasi ketersediaan pendamping lapangan, Konfirmasi bahwa tim audit mewakili lembaga sertifikasi bertanggung jawab atas pelaksanaan audit, Konfirmasi status temuan dari audit sebelumnya, Penjelasan metodologi dan prosedur, Konfirmasi ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit, Konfirmasi bahwa selama audit klien akan selalu diberi informasi tentang kemajuan audit, Diskusi tentang pelaksanaan audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	27-02-2018 s/d 4 Maret 2018, verifikasi dokumen di ruang rapat camp Tahmara PT MPG, observasi lapangan di blok RKT 2016 dan 2017.	Kegiatan penilikan dimulai dari verifikasi dokumen di ruang rapat camp Tahmara PT MPG dan dilanjutkan observasi lapangan di blok RKT 2016 dan 2017.
Pertemuan Penutupan	04-03-2018, Ruang Rapat Camp Tahmara PT MPG	Dalam pertemuan penutupan lead auditor menyampaikan : Hasil verifikasi, Konfirmasi hasil dan temuan di lapangan, Metode pelaporan, Proses untuk menangani ketidaksesuaian, Kerangka waktu untuk pemenuhan LKS, Kegiatan setelah verifikasi lapangan oleh Lambodja Sertifikasi, Informasi tentang proses penanganan keluhan dan banding, Kesempatan pertanyaan bagi auditee.
Pengambilan Keputusan	23-03-2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Nilai Akhir Penilikan ke-1 PT MPG disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG sehingga Sertifikat PHPL dapat diperpanjang.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Buruk	PT MPG telah memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akta Pendirian Perusahaan dan dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tetapi kegiatan penataan batas areal kerja belum terealisasi, sehingga belum tersedia dokumen administrasi tata batas
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat upaya PT MPG untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Buruk	Kegiatan penataan batas areal kerja PT MPG di lapangan hingga saat ini belum terealisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK PT MPG
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	NA	Tidak terdapat perubahan status fungsi kawasan atas sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT.MPG terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lamp. SK. Menhut No. 783/Menhut-II/2014, tanggal 22 September 2014)
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	NA	Berdasarkan hasil wawancara, dinyatakan bahwa di dalam areal kerja PT MPG tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT MPG telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Ari Susanto) dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan pada tahun 2016 terhadap karyawan dan sebagian masyarakat desa binaan. Sedangkan tahun 2017 melakukan pemasangan selebaran tulisan visi, misi dan tujuan perusahaan pada dinding ruang kerja karyawan
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT MPG baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga	Buruk	PT MPG belum memuhi ketersediaan tenaga teknis PHPL (GANISPHPL) disetiap bidang kegiatan kehutanan sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		November 2015
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM mencapai 61% dari yang direncanakan atau realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT MPG tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT MPG telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan tanggungjawab yang jelas dan sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disahkan oleh Direksi
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT MPG telah memiliki mekanisme yang menunjukkan keberadaan perangkat SIM dan ditunjang oleh tenaga pelaksana sesuai SK penunjukannya
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT MPG telah memiliki organisasi SPI, namun belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk 2016 yang dilaksanakan tahun 2017, namun tidak cukup efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT MPG telah menunjukkan bukti persetujuan awal untuk kegiatan penebangan, berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB)
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas, auditee telah mengajukan surat Permohonan Pembahasan Pedoman dan Peta Kerja Penataan Batas kepada Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KemenLHK, juga telah mendapat surat dukungan dari masyarakat adat, namun belum berupa persetujuan, karena masih dalam proses
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT MPG telah memiliki dokumen proses CSR/CD namun dalam pelaksanaannya baru sebagian yaitu berupa bantuan sosial yang telah mendapat proses persetujuan dari masyarakat di sekitar areal kerja dalam bentuk Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (SPKB) Pengelolaan Hutan Bersama

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Masyarakat dan BA Pelaksanaan kegiatan CSR.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT MPG dari sebagian besar para pihak seperti instansi kehutanan pusat dan daerah, masyarakat adat/kampung-kampung di sekitar areal kerja PT MPG.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat Dokumen RKUPHHK /RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/ risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/ benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	PT MPG telah melakukan penataan areal kerja (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan RKUPHHK/RPKH
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas dilapangan
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT MPG memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	PT MPG telah mempunyai bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang berlaku
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Sedang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17 - 24 batang / Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Sedang	Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT MPG telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30%
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi $\geq 0,70$
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Baik	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam /dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/ RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebang total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas : negatif, Dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Disclaimer
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup	Sedang	Realisasi Alokasi Dana hanya mencukupi 60 -79 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman pelaporan Keuangan pemanfaatan Hutan Produksi yang telah di audit oleh akuntan publik.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan lebih dari > 50 %.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal kegiatan Pembinaan hutan, perlindungan dan pengaman hutan, Pengelolaan dan Pemantauan Hutan, Penelitian Pengembangan serta pengembangan SDM di areal pemegang ijin IUPHHK-HA > 80 %
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT MPG telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60 - 80 % dari yang direncanakan
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT MPG memiliki luas kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021), dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan yaitu 66,22% dari keseluruhan
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MPG hampir seluruhnya masih berhutan (100%).
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat pengakuan dari para pihak (masyarakat dan pemerintah terkait) tentang keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT MPG

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT MPG Sudah membuat Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung, tetapi belum semua kawasan lindung dilakukan pengelolaan dilapangan (BZ HL Kemundan) dan juga Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 2017 sudah dikerjakan tetapi belum terdapat bukti pengiriman ke instansi terkait
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT MPG telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan PT MPG menurut Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan peraturan MenLHK Nomor 32 tahun 2016 baru sebagaimana yang tersedia di lapangan (sekitar 52,63%)
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT MPG sudah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan tetapi jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan peraturan yang ada
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan gangguan hutan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu tetapi belum mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada seperti gangguan dari serangan hama dan penyakit.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT MPG sudah mencakup seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air yang dapat terjadi di areal PT MPG
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT MPG berfungsi dengan baik, tetapi jumlah dan jenisnya belum sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (AMDAL dan dokumen SOP)
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT MPG telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi seluruhnya belum bersertifikat GANISPHPL-BINHUT
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam RKT tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT MPG memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) yang baru sebagian diimplementasikan oleh PT MPG
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapang terhadap kondisi tanah dan air dapat disimpulkan terdapat indikasi dampak terhadap

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dari PT MPG untuk menanggulangnya
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT MPG sudah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya pengklasifikasian berdasarkan IUCN dan CITES, belum terdapat analisis identifikasi untuk vegetasi tingkat rendah (semak, perdu, anggrek) pada SOP identifikasi flora dilindungi, sehingga belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi. SOP tersebut masih bersifat umum.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT MPG telah melakukan identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tetapi kegiatan tersebut belum melingkupi seluruh jenis fauna (serangga) serta belum mencakup seluruh areal PT MPG (BZ HL Kemundan).
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. 		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT MPG memiliki SOP terkait pengelolaan flora dilindungi, namun prosedur pengelolaan masih secara umum, sedangkan untuk pengelolaan terperinci berdasarkan jenis belum dijelaskan.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT MPG telah melakukan implementasi kegiatan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal kerja PT MPG.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di dalam areal kerja PT MPG.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT MPG memiliki prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi, namun prosedur pengelolaan masih secara umum, sedangkan untuk pengelolaan terperinci berdasarkan jenis belum dijelaskan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT MPG.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap beberapa species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT MPG
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Sedang	Tersedia dokumen sebagian yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat sebagian besar bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap tetapi sudah jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin
4.3.5. Keberadaan	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/ laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi kan seluruhnya.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT MPG berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.714/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HA seluas ± 83.950 ha terletak Provinsi Papua Barat, yang dilengkapi dengan lampiran Peta Areal IUPHHK skala 1 : 250.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	PT MPG telah membayar lunas IUPHHK sesuai SPP yang diterima yaitu sebesar Rp 3.777.750.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan auditee serta hasil pemeriksaan lapangan, diketahui bahwa di dalam areal IUPHHK-HA PT MPG tidak terdapat

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	Memenuhi	1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT MPG yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.74/BUHA-2/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021. 2. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT MPG tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sesuai Keputusan Nomor: KEP.522.1/792/DISHUT-PB/SK.RKT-16/12/2015 tgl 22 Desember 2015, serta Revisi RKTUPHHK-HA PT MPG tahun 2016 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. KEP-522.1/482/DISHUT-PB/SK.RKT-16/06/2016 tanggal 23 Juni 2016. 3. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT MPG tahun 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan keputusan nomor KEP-522.2/485/DISHUT-PB/SK.RKT-16/03/2017 tanggal 30 Maret 2017. 4. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi seluruhnya.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta kerja RKT 2016 dan 2017 yang dibuat dengan prosedur yang benar yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, dan terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Blok tebangan RKT 2016 dan RKT 2017 dan Carry Over 2016 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan posisi blok tebangan telah sesuai antara peta dengan lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh atas nama Menteri

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.714/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, PT MPG adalah pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara data LHP dengan fisik kayu dan tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan data persediaan kayu di TPK Hutan dan di TPK Antara sudah sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKSHHK.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT MPG telah menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu di TPK dan Tunggak di Petak Tebang.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT MPG telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu selama periode November 2016 s/d Januari 2018 berupa SKSHHK beserta lampirannya (Daftar Kayu dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lampirannya untuk hutan tanaman		Daftar Pemeriksaan) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT MPG telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan, melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI).
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT MPG telah memiliki dokumen PKAPT dengan nomor 39/UPP/PKAPT/04/2015 tanggal 30 April 2015, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, dengan masa berlaku sampai dengan 29 April 2020.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT MPG adalah kapal berbendera Indonesia.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen AMDAL PT MPG yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Barat Nomor:126/2002 tanggal 29 Oktober 2002.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT MPG telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Barat Nomor:126/2002 tanggal 29 Oktober 2002.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan dan hasil implementasi RKL-RPL tersebut telah dituangkan dalam bentuk Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Auditee memiliki peralatan dan perlengkapan K3 meliputi peralatan APD dan Alat Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik yang menyediakan obat – obatan serta Mantri Kesehatan (Perawat).
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan/catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja antara lain dengan sosialisasi berupa pemasangan spanduk, rambu-rambu jalan dan sejenisnya, serta briefing.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada PT MPG tidak terdapat Serikat Pekerja, namun demikian PT MPG telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT MPG telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disahkan/diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maybrat, tetapi telah habis masa berlakunya dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT MPG.